



Nº 000565

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0144 /35.09.325/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DHARMA WANITA Jln. Pemuda No. 81, Dsn. Balung Kopi Krajan,
Alamat TK	: Rt. 003 Rw. 001, Desa Balung Kidul, Kec. Balung, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 14 September 2006 : 20555996
Nama Penyelenggara	: YAYASAN DHARMA WANITA : KECAMATAN BALUNG
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 22 Desember 2015 / Nomor : 51

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Enam Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** (**06 Juli 2025**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **06 Juli 2023**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
Nomor : 421.2 / 3448 / 436.316 / 2006**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- Membaca** : Surat Permohonan Taman Kanak - Kanak " DHARMA WANITA "
Nomor : 16/PDW/U/2006, tanggal : 12 Januari 2006
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian .
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
 - b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
 - c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin kepada
- a. Nama Yayasan : " DHARMA WANITA "
 - b. Alamat : Jl. Pemuda No. 81 Balung Kidul - Balung
 - c. Tgl/No.Akta Notari: -

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

- a. Nama TK : TK. DHARMA WANITA
 - b. Alamat : Jl. Pemuda No. 81 Balung Kidul - Balung
 - c. Nomer Statistik : 05.33.04.421.1.10
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 14 September 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MSi, MPsi.

Pembina Tk. I
NIP 131 472 797